



TRADISI MAKULKULAN DALAM PERKAWINAN DI DESA ADAT SIDAYU TOJAN DESA TAKMUNG KECAMATAN BANJARANGKAN KECAMATAN KLUNGKUNG

Ni Made Anggreni

Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

Email: anggrenimade11@gmail.com

Abstract

Kulkul has a very complex meaning as a communication medium seen from the horizontal dimension having a communication function in aspects of community life, meaning that kulkul is a medium for communication to jointly create open lines of communication in interactions between community members. Whereas vertically kulkul has a meaning / function related to religious rituals as a link between the implementation of the yajña ceremony and Ida Sang Hyang Widhi Wasa. In the development and modernization of civilization, the Sidayu Tojan Traditional Village community can still maintain its traditional tools such as the kulkul in its relation as an aspect of communication to society. The theories used in this research are Theory of Religion and Symbolic Interactionism Theory. Determination of informants in this study using purposive sampling technique. Data collection techniques used in this study were observation, interviews, and literature study. Data analysis, carried out by qualitative descriptive. Kulkul is functioned for rituals and social life, so it is very interesting to be appointed in a study. This will also be very useful in exploring the various values embedded in the great thinking framework of the community's predecessors who sparked the idea of making kulkul as a means of communication which functions very important in society in Bali.

Keywords: *Kulkul; Communication Media; Desa Adat*

Abstrak

*Kulkul memiliki makna yang sangat kompleks sebagai media komunikasi dilihat dari dimensi horizontal memiliki fungsi komunikasi dalam aspek kehidupan masyarakat artinya kulkul menjadi media jalinan komunikasi untuk bersama-sama menimbulkan jalur komunikasi terbuka dalam interaksi antar anggota masyarakat. Sedangkan secara vertikal kulkul memiliki makna/fungsi terkait dengan ritual keagamaan sebagai penghubung antara pelaksanaan upacara yajña dengan Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Masyarakat Desa Adat Sidayu Tojan dalam perkembangan dan modernisasi peradaban masih dapat mempertahankan perangkat-perangkat tradisinya seperti kulkul dalam kaitannya sebagai aspek komunikasi pada masyarakat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Religi dan Teori Interaksionisme Simbolik. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah Observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Analisis data, dilakukan dengan deskriptif kualitatif. Kulkul difungsikan untuk acara ritual maupun kehidupan sosial, sehingga kulkul sangat menarik diangkat dalam sebuah penelitian. Hal ini juga akan sangat berguna dalam menggali berbagai nilai yang tertanam*

dalam kerangka pemikiran besar para pendahulu masyarakat yang mencetuskan ide pembuatan *kulkul* sebagai sarana komunikasi yang berfungsi sangat penting dalam masyarakat di Bali.

Kata Kunci: Kulkul; Media Komunikasi; Desa Adat

PENDAHULUAN

Masyarakat Bali sangat kuat pada konsep *tri kerangka* dasar agama Hindu yaitu *tattwa*, *etika*, dan *upacara* sebagai karakteristik kehidupan masyarakat. Salah satunya dapat dilihat dalam konteks bunyi *kulkul* sebagai sarana komunikasi dan integrasi pada lembaga-lembaga tradisional di Bali seperti *subak*, *banjar*, *dadya*, dan lain-lain diatur sesuai dengan kesepakatan bersama pada masing-masing tempat. Dalam konteks sosial *kulkul* berfungsi sebagai pengatur tatanan kehidupan berdasarkan kesepakatan masyarakat pendukungnya. Kondisi inilah yang mampu memperlihatkan kepada dunia bahwa masyarakat Hindu khususnya di Bali senantiasa sangat kaya dengan tradisi kemasyarakatan dan hidup keberagamaan. Setiap daerah desa adat senantiasa memiliki keunikan-keunikan yang pada dasarnya adalah sebagai aktualisasi dari ajaran agama Hindu. Demikian pula di Desa Adat Sidayu Tojan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung.

Koetjaraningrat (2009:33) dalam bukunya *Pengantar Ilmu Antropologi* menyatakan bahwa keberadaan *kulkul* ini merupakan salah satu hasil budaya dari leluhur kita yang amat luhur. Karena *kulkul* dapat mewakili satu perintah terhadap komunitasnya dengan kata lain bunyi *kulkul* dapat membahasakan suatu keinginan seorang pemimpin kepada komunitasnya. Jadi terlihatlah dengan jelas bahwa bunyi *kulkul* sebagai bahasanya pemimpin untuk mempersatukan masyarakatnya dengan suatu harapan dan tujuan tertentu dalam aktivitas masyarakat Hindu di Bali dan negara demokrasi, bunyi *kulkul* dapat mewakili keputusan yang dicapai secara konvensional dalam rapat warga, maksudnya setiap bunyi *kulkul* sebagai pengganti perintah lisan dari pemimpin

Bunyi *kulkul* memiliki hubungan erat dengan *awig-awig* desa dalam kaitannya dengan “*petengger*” (tanda bunyi) sebagai simbol aktivitas masyarakat. Aktifitas masyarakat Bali yang berlandaskan sosial budaya diatur dalam *awig-awig* yang bernuansa Hindu. *Awig-awig* berarti aturan yang mengikat, baik tertulis maupun tidak tertulis (*konvensional*) dibuat berdasarkan kesepakatan (*pararem*) komunitas masyarakat yang terorganisir dituangkan dalam ikatan organisasi kemasyarakatan yang menyangkut segala aspek kehidupan, memiliki dasar-dasar sosial dan psikologis dalam suatu kelas sosial untuk menyatukan mereka atas kenyataan bahwa mereka merupakan bagian dari struktur sosial yaitu masyarakat yang sudah heterogen dan cenderung bergerak menurut konsep-konsep untuk mencari keseimbangan. Keseimbangan kemudian direalisasikan melalui konsep *desa*, *kala*, dan *patra* kelembagaan sosial kemasyarakatan Hindu diatur oleh *awig-awig*. *Awig-awig* mengikat pada setiap aktivitas sosialnya, dengan bunyi *kulkul* sebagai isyarat. Sebagai contoh setiap *banjar* di Bali memiliki tempat pertemuan seperti *bale banjar*, dilengkapi dengan *bale kulkul* yang berfungsi untuk memberi isyarat bila ada peremuan (*sangkep*), kematian, kebakaran, dan lain-lain. Dari masing-masing kejadian ini memiliki tanda bunyi yang berbeda-beda.

Kulkul selain bentuk dan ukurannya, tipe bunyi juga membedakan keberadaan dan fungsinya. Dari tipe bunyi *kulkul* tersebut menghasilkan adanya bunyi *kulkul* yang menyatakan aktivitas upacara atau aktivitas sosial, misalnya *kulkul sangkep* dibunyikan di *bale banjar* dengan model 11 x 3 (*telung tulud*), sedangkan untuk upacara diistilahkan dengan repetisi *tungtit*, yakni antara pukulan *lanang* (laki-laki) dan *wadon* (perempuan) silih berganti, *tung* untuk *wadon*, *tit* untuk *lanang*. *Kulkul* sebagai media komunikasi dapat dipahami dari perbedaan tanda bunyinya, sehingga *kulkul* dikatakan memiliki substansi yang esensial sebagai alat komunikasi yang efisien, memiliki kandungan nilai yang penuh makna, yakni membangun sendi-sendi kehidupan yang terkordinasi sebagai penguat aktifitas keagamaan dan penguat aktifitas kelembagaan sosial.

Berdasarkan paparan tersebut dapat dikatakan bahwa *kulkul* memiliki makna dan fungsi yang sangat unik dan kompleks. Mengingat makna dan fungsi *kulkul* sangat kompleks dan unik ini yang belum diketahui dan dipahami secara luas oleh masyarakat Hindu di Bali, maka saya sangat tertarik untuk mengadakan suatu penelitian tentang *kulkul* dengan judul penelitian “Tradisi *Makulkulan* dalam Upacara Perkawinan di Desa Adat Sidayu Tojan Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung”. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjawab permasalahan mengenai kurang pahaman masyarakat tentang *kulkul*, selanjutnya hasil penelitian ini dapat di sosialisasikan kepada masyarakat luas untuk menghindari penyalahgunaan *kulkul* di masyarakat Hindu di Bali.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui eksistensi tradisi *makulkulan* pada upacara perkawinan di Desa Adat Sidayu Tojan, mendeskripsikan fungsi *makulkulan* pada upacara perkawinan di Desa Adat Sidayu Tojan, serta mengetahui makna dan nilai filosofis tradisi *makulkulan* di Desa Adat Sidayu Tojan, serta untuk memberikan pemahaman terhadap generasi muda dan masyarakat tentang eksistensi *kulkul* di Desa Adat Sidayu Tojan.

METODE

Jenis metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berfokus pada pemahaman terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Pada metode penelitian ini, peneliti menggunakan perspektif dari partisipan sebagai gambaran yang diutamakan dalam memperoleh hasil penelitian. Penelitian tentang eksistensi *kulkul* sebagai alat komunikasi dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Adat Sidayu Tojan merupakan studi tentang ajaran agama dengan menggunakan pendekatan komunikasi.

Menurut Sugiyono (2014:222) dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga haruslah “divalidasi” seberapa jauh penelitian kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Informan merupakan individu-individu sebagai pelaku dalam mengenal dan menyelidiki objek penelitian dengan menjalin hubungan yang sinergis dengan pihak pelaksana upacara. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah (1) Observasi, (2) wawancara, dan (3) studi kepustakaan. Analisis data dengan deskriptif kualitatif. Analisis data dilaksanakan dengan memilah-milah data. Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan untuk mencari makna dan implikasi yang lebih luas dari hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tradisi *Makulkulan*

Kata tradisi berasal dari kata *trader* yang berarti mengalihkan menyampaikan, dan menyerahkan untuk diteruskan dalam perkembangannya lebih lanjut (Marjanto dalam Rupa, 2003:65). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Tradisi adalah adat kebiasaan turun-temurun yang masih dijalankan di masyarakat. (Tim Penyusun, 2003:325). Penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar. Tradisi dinyatakan sebagai adat keagamaan yang terus dipelihara dan ditaati sebagai suatu bentuk selama itu tidak bertentangan dengan ajaran agama Hindu. Tradisi itu dipertahankan selama masih sesuai dengan adat yang diterapkan dalam masyarakat. Timbulnya tradisi disebabkan oleh falsafah “*desa, kala, dan patra*”, maka dari itu tradisi dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan jaman.

Kulkul adalah sebuah alat komunikasi di kalangan warga organisasi tradisional Bali, seperti desa adat, *banjar, subak*, dan berbagai *sekaa* atau organisasi yang dibentuk atas dasar kegemaran (hobi) yang sama (Windia, 2003:168). Oleh karena *kulkul* merupakan alat

komunikasi dalam mempersatukan masyarakat sehingga dibuatkan tempat yang sangat strategis dan digolongkan tempat suci.

Berdasarkan pengertian di atas, pengertian *kulkul* adalah alat komunikasi yang terbuat dari kayu yang di dalamnya terdapat lubang dan menimbulkan suara yang digunakan untuk mengumpulkan sekelompok masyarakat dalam kegiatan masyarakat Hindu di Bali. Baik yang berhubungan dengan upacara agama maupun kegiatan sosial dan budaya.

Sehingga yang dimaksud dengan tradisi *makulkulan* dalam penelitian ini adalah suatu kebiasaan yang dilakukan dari dulu sampai sekarang dalam suatu perkawinan di Desa Adat Sidayu Tojan menggunakan suara kentongan sebagai media komunikasi untuk mengkomunikasikan (sebagai permakluman) kepada warga adat bahwa ada salah satu warganya kawin (menikah).

2. Upacara Perkawinan

Perkawinan Hindu adalah cara atau bentuk usaha yang dibenarkan dan yang dapat dilakukan oleh seseorang menurut hukum Hindu dalam melegalkan tata cara perkawinan sehingga dengan demikian baik formal maupun material dapat dinyatakan sah sebagai suami istri. Upacara perkawinan merupakan persaksian dihadapan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* maupun kepada masyarakat bahwa kedua orang tersebut mengikatkan diri sebagai akibat perbuatannya menjadi tanggung jawab mereka bersama.

Berdasarkan pengertian perkawinan di atas jelas bahwa perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam eksistensi hidup manusia didasarkan oleh nilai-nilai yang luhur, hal ini disebabkan oleh karena perkawinan itu sendiri, merupakan ikatan lahir bathin serta atas anugrah Tuhan Yang Maha Esa, yang patut dijaga kekalannya sampai kakek nenek bahkan sampai meninggal. Dalam Kitab *Manawadharmasastra* IX.102 diuraikan sebagai berikut:

Tatha nityam yateyatam stripumsatu to kritakryau yatha nabhicaretam

Terjemahannya:

Hendaknya laki-laki dan perempuan yang terikat dalam ikatan perkawinan, Mengusahakan dengan tidak jenuh-jenuhnya supaya mereka tidak bercerai dan jangan hendak melanggar kesetiaan antara satu dengan yang lain (Puja,1973:553).

Berdasarkan kutipan di atas bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita yang memiliki tujuan untuk mendapatkan keturunan atau putra. Karena melalui putra manusia bisa membebaskan leluhur dari neraka. tidak dipermainkan dalam artian bagi pasangan yang sudah kawin agar menjaga hubungan itu baik suka maupun duka.

3. Eksistensi Tradisi *Makulkulan* Pada Upacara Perkawinan Di Desa Adat Sidayu Tojan

Awig-awig Desa Adat Sidayu Tojan mengatur tentang tata cara pernikahan terdapat pada bagian *Sarga V Sukerta Tata Pawongan Palet Siki Indik Pawiwahan Pawos* 85 menyebutkan:

Pawiwahan inggih punika panunggalan purusa lan pradana (lanag –Istri) melarapan antuk panunggalan suka-cita kadulurin antuk upasaksi sekala lan niskala.

Terjemahannya:

Perkawinan merupakan penyatuan laki-laki dan perempuan yang berlandaskan cinta kasih yang disertai upacara yang disebut *upasaksi* baik masyarakat secara *sekala* maupun Tuhan secara *niskala* (*krama* Desa Adat Sidayu Tojan,1989:43).

Sangat jelas sekali disebutkan bahwa perkawinan itu hendaknya selalu dilandasi oleh cinta kasih yang tulus untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia di dunia dan di akhirat. Sahnya perkawinan itu harus juga melakukan upacara sebagai wujud persaksian masyarakat

yang disebut sebagai saksi *sekala* dan kepada Tuhan sebagai saksi *niskala*. Selanjutnya disebutkan juga dalam *awig-awig* tentang tata cara perkawinan di Desa Adat Sidayu Tojan.

Pidabdab pawiwahan ring Desa Adat Sidayu Tojan *ngamanggehang pamargin purusa, kepatut sang purusa sane ngalap rabi tur kapaumahang ring sang purusa.*

Terjemahannya:

Tata cara perkawinan di Desa Adat Sidayu Tojan mengikuti garis *purusa* (yang dijadikan laki-laki), diharuskan pihak laki-laki yang meminang istrinya untuk di ajak ke rumahnya (*krama* Desa Adat Sidayu Tojan, 1989:43)

Sistem perkawinan disini mengikuti garis patrilineal yaitu garis keturunan ayah yang di Bali dikenal dengan pihak *purusa*. Pihak *purusa* inilah yang bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan upacara perkawinan termasuk memiliki hak dan tanggung jawab terhadap perempuan yang telah dinikahi secara mental dan spiritual sepanjang hidupnya dan diakhirat nanti setelah meninggal. Selanjutnya disebutkan pula tentang jenis-jenis perkawinan yang disahkan menurut ketentuan *awig-awig* Desa Adat Sidayu Tojan

Pamargin pawiwahan wenten palih-palih ipun:

- a. *Pepadikan (kemanggala olih kraman)*
- b. *Ngrangkat (ngrorod) pemargine sesiliban wus punika wawu kakrunayang*
- c. *Nyeburin, sang madewek purusa, kemanggehang dados setana olih kulewargenya, sane lanang dados predana.*

Terjemahannya:

Ada beberapa jenis pelaksanaan perkawinan yang dibenarkan antara lain :

- a. Sistem minang yang dipimpin oleh kepala warga (*jro bendesa*)
- b. Kawin lari atas dasar suka sama suka yang dilakukan secara diam-diam yang kemudian baru disampaikan kepada keluarga perempuan.
- c. Sistem perkawinan yang mana laki-laki berstatus perempuan (*predana*) yang tinggal di rumah istri yang berstatus laki-laki (*purusa*) (Tim Penyusun, 1989:44).

Sistem perkawinan seperti ini lumrah berlaku di Bali dan sistem ini juga tidak bertentangan dengan undang-undang perkawinan tahun 1974. Perkawinan yang pertama terjadi (sistem pinang) jika keluarga kedua belah pihak sudah menyetujui pernikahan putra-putrinya, sistem yang kedua dilakukan jika sebaliknya anak suka-sama suka sedangkan pihak keluarga masih ada keberatan atau bisa saja karena hal yang lain seperti faktor ekonomi. Kadang kala mereka memilih jalan kawin lari atas saran keluarga dengan pertimbangan biaya perkawinan lebih murah. Hal ini pernah juga terjadi di Desa Adat Sidayu Tojan, karena pihak perempuan dan laki-laki kurang mampu maka mereka memilih cara yang kedua itu (*Mangku* Sidarahayu, wawancara tanggal 17 Agustus 2016). Sedangkan sistem perkawinan yang ketiga dilakukan apabila pihak perempuan tidak punya saudara laki-laki dan anak tunggal yang nantinya diharapkan meneruskan keluarga ayahnya, maka sang anak perempuan ini mengajak suaminya tinggal dan berstatus perempuan di rumah istrinya. Pada sistem ini sang istrilah kepala keluarga yang bertanggung jawab penuh terhadap suaminya. Demikian pula sang suami mereka punya tanggung jawab di rumah istrinya bukan di rumah kelahirannya. Selanjutnya dalam *awig-awig* itu pula dijelaskan tentang orang yang dibolehkan menikah:

Pidabdab sang pacang mawiwaha luire:

- a. *Sane sampun menggah deha/truna.*
- b. *Sangkaning suka cita lan tan kaparikosa.*
- c. *Yan ngambil siwos agama patut kamanggala antuk banten panyambutan.*
- d. *Nganutin kecaping agama.*

e. *Mangda anut ring daging undang-undang sane kamedalang ring guru Wisesa.*

Terjemahannya :

Persiapan seseorang yang akan melaksanakan perkawinan yaitu:

- a. Laki-laki atau perempuan yang sudah dewasa
- b. Dikarenakan kasih sayang atau cinta dan tidak di perkosa
- c. Jika mempersunting orang yang berbeda agama seharusnya didahului dengan banten manusa yadnya berupa banten penyambutan (Tiga Bulanan atau otonan).
- d. Mengikuti aturan yang termuat dalam Ajaran Agama tentunya Ajaran Agama Hindu.
- e. Agar disesuaikan dengan isi dari “undang-undang perkawinan” yang dikeluarkan oleh pemerintah (Tim Penyusun, 1989:44).

Menyimak isi awig-Awig itu tentunya relevan sekali dengan Undang-undang Perkawinan Tahun 1974, bahwa perkawinan itu dianggap sah jika sudah cukup umur (17 Tahun ke atas), di landasi oleh suka-sama suka bukan karena paksaan orang lain atau salah satu pihak calon mempelai. Perkawinan di pandang ikatan yang sangat sakral antara suami istri oleh karena itu kedua belah pihak harus memiliki komitmen untuk menjaga kelangsungan pernikahannya itu. Karena perkawinan menurut ajaran agama Hindu adalah ikatan suami istri yang tidak saja di dunia ini bahkan sampai diakhirat ikatan itu masih ada. Dan jika pernikahan itu terjadi di luar aturan *awig-awig* Desa Adat Sidayu Tojan, dianggap tidak sah, seperti yang tertera pada bagian kelima dari *paos* 85.

Yan tan satinut kadi kecapi arep, tan kasinanggeh puput tur kapalasang raris keni pamindanda manut pararem.

Terjemahannya:

Bila tidak sesuai dengan peraturan yang termuat di *awig-awig* tersebut, pernikahan itu dianggap tidak sah dan dipisahkan serta dikenakan sanksi berupa membayar denda sesuai dengan kesepakatan musyawarah warga adat Sidayu Tojan (Tim Penyusun, 1989:44).

Hal ini sesuai pula dengan undang-undang perkawinan bahwa orang yang menikah dibawah umur, menikah karena paksaan tidak bisa disahkan secara administrasi dan dianggap melanggar hak asasi manusia. Dan barang siapa yang melanggar hal itu bisa dituntut di pengadilan, jika terbukti maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi. Hal ini sangat logis, karena mereka yang menikah bukan saja untuk melegalkan sebuah hubungan biologis akan tetapi mereka punya tanggung jawab moral dan sepiritual terhadap Keluarga, masyarakat dan Tuhan. Karena beratnya beban tersebut, maka bagi pasangan yang menikah hendaknya mereka orang yang sudah dewasa, karena hanya orang dewasalah yang mampu memikul beban tersebut. Jika pernikahan ini dilakukan oleh anak-anak dan menikah karena paksaan niscaya mereka tidak akan bisa memikul tanggung jawab itu. Demikian pula halnya bagi pasangan yang telah menikah di Desa Adat Sidayu Tojan mereka mulai mendapatkan tanggung jawab untuk mengatur keluarganya sendiri, keluarga besarnya (*dadya/klain*) dan kepada adat dengan secara otomatis menjadi anggota masyarakat adat yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap kegiatan-kegiatan desa adat maupun dinas, baik itu kegiatan keagamaan maupun sosial.

Selanjutnya dalam *pawos* 86 disebutkan tentang tata cara pernikahan di Desa Adat Sidayu Tojan yaitu:

a. *Pemargin indik pepadikan:*

- 1) *Mekrama pang tiga luire: ngidih ping kalih ring ping tigane pengambilan*
- 2) *Ring pengambilan keluargan sang predana ngerauhang klian adat pinaka saksi*
- 3) *Risampune sane istri kepaumahang ring sane lanang, keluarga sang purusa patut ngidih suaran kulkul, ring rahina punika.*

b. *Ngerangkat utawi ngerorod:*

- 1) *Masadok tan kasepan ring awengi*
 - 2) *Ngawentenang panglukuan pang tiga, manut tata cara saha dulurannya*
 - 3) *Yan sampun manut kaluargan sang istri masedek ring klian adat jaga nyurayang kulkul*
 - 4) *Kulkul kasuarayang ring tiga rahina wus parorodan, kasep ring ika keluargan sang predana keni pamidanda nikel-rng suaran kulkul.*
 - 5) *Prade sampun ping tiga makruna panglukania durung puput, keluargan sang ngambil rabi wenang ngaturang pemargine ring klian adat. Kelian adat pacang nureksain paimana punika ring sang ngerorod lan keluarga sane predana yan sampun manut kulkul kasuarayang oleh klian adat 5 rahina wit parorodan.*
- c. *Yan wenten anak ngambil rabi ngunggahang wangsa, manut sekadi ring Bali, sadurunge patut ngemargiang upekara "Pati Wangi" kesaksinin antuk klian adat, indik banten marupa pejati saha duluranya katur ring Pura Desa (Tim Penyusun, 1989:44-45).*

Terjemahannya:

- a. Proses sistem pinang;
 - 1) Berunding tiga kali, yaitu meminta dua kali dan yang ketiga diajak ke rumah sang laki-laki.
 - 2) Pada tahap yang ketiga itu pihak keluarga perempuan mendatangkan kepala adat sebagai saksi.
 - 3) Pada saat perempuan sudah diajak dan dirumahkan di rumah calon suaminya maka pihak keluarga laki-laki harus meminta disuarakan kentongan desa, pada hari itu juga.
- b. Sitem kawin lari yang disebut *ngrorod*;
 - 1) Menginformasikan pada keluarga perempuan tidak terlambat dari satu malam.
 - 2) Melakukan pendekatan dari pihak laki-laki pada pihak perempuan sebanyak tiga kali, sesuai dengan tata cara yang berlaku beserta ketentuannya.
 - 3) Jika keluarga istri sudah sepakat dan menerima pernikahan anaknya, maka menyampaikan kepada Kepala adat untuk menyuarakan kentongan (*kulkul*).
 - 4) Kentongan disuarakan dalam jangka waktu tiga hari setelah kawin lari, terlambat dari ketentuan itu keluarga perempuan dikenai sanksi berupa membayar denda dua kali lipat.
 - 5) Seandainya tiga kali sudah dilakukan perundingan tapi belum mendapatkan kesepakatan, keluarga laki-laki yang mengambil istri wajib menyerahkan proses itu pada kepala adat. Kepala adat akan menyelidiki masalah tersebut pada pasangan yang melakukan kawin lari tersebut dan keluarga pihak perempuannya. Jika sudah sepakat kentongan disuarakan (dibunyikan) oleh kepala adat dalam jangka waktu lima hari setelah perkawinan.
- c. Jika ada yang memperistri orang yang beda wangsa (wangsa yang lebih tinggi), sesuai dengan aturan yang ada di Bali, *sadurung ne patut ngamargiang upakara Pati Wangi* disaksikan oleh kepala adat, dengan menggunakan *banten pejati* beserta perlengkapannya dihaturkan di Pura Desa.

Dengan demikian sangat jelas sekali tentang tata cara perkawinan yang dilakukan di Desa Adat Sidayu Tojan telah diatur dalam *awig-awig* serta tata cara menyuarakan kentongan bagi pasangan yang telah menikah. *Awig-awig* ini sudah diikuti dan satupun warga belum ada yang berani untuk melanggar ketentuan tersebut sampai sekarang. Akan tetapi ada salah satu dari aturan yang ada di *awig-awig* itu tidak dilakukan lagi sekarang, karena mengikuti aturan yang lebih tinggi yaitu keputusan Parisada Hindu Dharma tentang upacara *Pati Wangi* ditiadakan lagi. Selanjutnya pada *paos 87 awig-awig* Desa Adat Sidayu Tojan mengatur tentang ketentuan pembayaran suara (bunyi) kentongan untuk pernikahan dan tata cara menyuarakan kentongan:

Pawos 87

- a. Ageng penaur suaran kulkul 50 jinah bolong
- b. Suaran kulkul kataur olih keluarga sang predana yening keluargan sang predana sampun arep tur nyuarayang kulkul.
- c. Yening keluarga sang predana tan arep ring pewartangan okane, kulkul kasuarayang olih klian adat, suaran kulkul kataur olih keluarga sang purusa
- d. Sang kaicalang anak istri, yan durung wenten masedek sajeroning awengi patut masedek ring klian adat lan kepala dusun nunas mapitulung pacang maseserep
- e. Klian nuntut pemargi maseserep mangda nganutin tata kramaning Desa luire:
 - 1) Keanter olih prajuru desa
 - 2) Ngeranjing kepaumahan sang maseserep tan dados langkungan ring 2 diri
 - 3) Tan dados makta gegawan/senjata sejabaning petugas guru wisesa
 - 4) Tan kepatut ngemedalang bebawos sane tan nganutin tata susila.
- f. Yening pemargi maseserep nenten nganutin kecaping iki tan kalugra pacang maseserep, tur kerauhan sang maseserep punika gelis kauningang ring petugas guru wisesa (Tim Penyusun, 1989:45).

Terjemahannya:

- a. Banyaknya uang yang harus dibayarkan untuk suara kentongan adalah sejumlah 50 uang Kepeng, jika dirupiahkan sekitar Rp 200.000,00.
- b. Suara kentongan itu dibayar oleh pihak keluarga perempuan, jika mereka sudah sepakat atau menyetujui sekaligus ia menyuarakan kentonggan.
- c. Seandainya pihak keluarga perempuan tidak menyetujui pernikahan anaknya, kentongan disuarakan oleh kepala adat, dan pembayaran untuk suara kentongan ditanggung oleh keluarga laki-laki.
- d. Orang yang kehilangan anak perempuan, kalau belum ada informasinya dalam satu malam wajib melaporkan kehilangan itu pada kepala adat dan kepala dusun minta pertolongan untuk menyelidiki.
- e. Kepala adat membimbing pelaksanaan penyelidikan mengikuti tata cara desa seperti;
 - 1) Diantarkan oleh pengurus adat
 - 2) Masuk ke rumah seseorang penyelidik tidak boleh berjumlah lebih dari dua orang.
 - 3) Tidak boleh membawa senjata tajam kecuali petugas dari Negara.
 - 4) Tidak dibenarkan mengeluarkan kata-kata yang tidak sesuai dengan tata susila.
- f. Kalau proses penyelidikan tidak sesuai dengan aturan penyelidikan tersebut, tidak diberikan melakukan penyelidikan, dan kedatangan penyelidikan itu akan segera diketahui oleh petugas pemerintah.

Jadi telah disebutkan secara gamblang dalam *awig-awig* mengenai tata cara menyuarakan kentongan (*kulkul*) untuk upacara perkawinan di Desa Adat Sidayu Tojan. Pelaksanaan tradisi *makulkulan* ini tetap eksis sampai sekarang. Jika ada orang yang menikah terutama dari pihak perempuan kentongan ini selalu disuarakan sesuai ketentuan yang diatur dalam *awig-awig* Desa Adat Sidayu Tojan. Kalau dicermati warga Desa Adat Sidayu Tojan bisa dikatakan sangat taat kepada aturan yang termuat dalam *awig-awig*. Hal ini juga bisa dikatakan keyakinan warga tentang hukum *karma phala* masih sangat kental, disamping pula penegakan sanksi bagi yang melanggar benar-benar sangat obyektif. Hal ini juga bisa didukung oleh para pengurus dan kepala adat yang masih dipilih berdasarkan asas demokrasi, sehingga yang menjadi pemimpin adalah benar-benar karena pilihan warga. Bagi warga yang dipilih tidak boleh dan tidak berani untuk menolak. Jika ada yang berani menolak karena alasan yang tidak logis dikenakan sanksi sesuai kesepakatan bersama. Karena itu mereka akan mengemban tugas itu dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan, yang justru ada adalah pengabdian dan memegang *awig-awig* sebagai tuntunannya.

Selanjutnya diatur pula tentang aturan bagi laki-laki untuk menikah hanya sekali atau monogami, serta aturan bagi yang hamil sebelum menikah serta tata cara pelaksanaannya yang termuat pada *pawos 88 awig-awig* Desa Adat Sidayu Tojan sebagai berikut:

- a. *Manut ring daging “undang-undang perkawinan” sang lanang patut merabi asiki sejabaning wenten pasubayan sane kawehin antuk rabine pinih riin tur kesaksiang antuk kelian adat*
- b. *Yen wenten wong istri dehe mobot, keluarga nyane digelis nyadokang ring kelian adat tur digelis kejangkepeng antuk kelian adat ring sang mobotin*
- c. *Yening sang katuduh mobotin nenten arep pacang ngambil, sakewanten ngangken mobotin patut keni pamidanda luire:*
- d. *Yening sang mobotin ngangken lintangan ring asiki, sang mobotin patut keni pamidanda pateh kadi kecap ring ajeng indik danda arta keni soang-soang.*
- e. *Prade tan wenten sane ngangkenin mobotin, utawi sane mobotin saking jaba Desa, sane mobot utawi keluarganya kepatut:*
 - 1) *Merasista Desa*
 - 2) *Ngupakara rarene manut agama*
 - 3) *Merasista raga*
- f. *Yening sang mobotin nenten ngangken patut “ma dewa saksi” pemargine kadi ring sor:*
 - 1) *Banten padewa saksi kamedalang olih sane lanang*
 - 2) *Wus madewa saksi kengin numbasang ring guru wisesa*
 - 3) *Sane istri mobot kepatut: Merasista Desa, Merasista raga, ngupakara rarene manut agama*
- g. *Prade ring guru wisesa ipun ngangken mobotin, patut kejangkepeng tur keni pamidanda:*
 - 1) *Merasista Desa*
 - 2) *Kasinanggeh nganten wit sangkaning wicara*
 - 3) *Angusak-asik desa* (Tim Penyusun, 1989:46).

Terjemahannya :

- a. Sesuai dengan isi Undang-Undang Perkawinan bahwa laki-laki harus beristri satu kecuali ada perjanjian dengan istri pertama yang disaksikan oleh kepala adat
- b. Jika ada perempuan yang masih gadis sudah hamil, keluarganya harus segera melaporkannya kepada kepala adat yang selanjutnya segera dinikahkan oleh kepala adat dengan yang menghamilinya.
- c. Andai kata orang yang menghamilinya tidak bersedia untuk menikahinya, akan tetapi ia mengakui perbuatannya, maka akan diberikan sanksi berupa membayarkan denda seperti:
 - 1) Dianggap merusak desa, ia wajib membayar denda sejumlah 1.000 uang kepeng, lebih kurang lima juta rupiah.
 - 2) Melakukan upacara pembersihan desa.
 - 3) Masalah tersebut hendaknya dilaporkan pada pemerintah.
- d. Jika yang mengakui menghamili lebih dari satu, yang menghamili tersebut patut kena sanksi yang sama dengan yang di depan, dan untuk sanksi berupa pembayaran uang dikenakan pada masing-masing.
- e. Seandainya tidak ada yang mengakui kehamilan itu, atau yang menghamili dari luar Desa Adat Sidayu Tojan, yang hamil maupun keluarganya harus melakukan;
 - 1) Upacara pembersihan maupun penyucian desa.
 - 2) Memelihara dan mengupacarai bayinya sesuai ajaran agama.
 - 3) Membersihkan dan menyucikan diri.
- f. Seandainya yang menghamili tidak mengakui, ia harus bersumpah di hadapan Tuhan prosesnya seperti di bawah ini:

- 1) *Banten* bersumpah di hadapan para dewa di tanggung oleh pihak laki-laki yang dituduh menghamili.
 - 2) Setelah bersumpah di hadapan para dewa diperkenankan meminta keadilan pada pemerintah.
 - 3) Bagi perempuan yang hamil itu seharusnya mengadakan upacara penyucian desa dan dirinya, serta memelihara bayinya sesuai ajaran Agama.
- g. Seandainya yang menghamili mengakui perbuatannya pada pemerintah, harus mereka dinikahkan serta kena sanksi berupa;
- 1) Menyucikan desa.
 - 2) Dianggap menikah karena bermasalah.
 - 3) Merusak nama baik desa.

Demikian jelasnya aturan mengenai hamil pranikah itu diatur *dalam awig-awig* Desa Adat Sidayu Tojan, sehingga sampai saat ini tidak ada yang melanggarnya. Sekalipun ada gadis yang hamil pranikah itu karena suka sama suka, dan sebelum ketahuan warga mereka sudah menikah. Sehingga proses perkawinan bisa berjalan sesuai aturan perkawinan seperti yang telah diatur pada *paos* 86 dan 87 *awig-awig* Desa Adat Sidayu Tojan. Selanjutnya masih terkait masalah kehamilan pranikah seperti yang tertuang pada *pawos* 89 :

Yan ana wong dehe mobot sadurung kamanggala antuk banten pamerassista, sane kesaksinin antuk kelian adat tan kalugra nranjing kagenah-genah suci panyiwian Desa Adat Sidayu Tojan (Tim Penyusun, 1989:46).

Terjemahannya :

Jika ada seorang gadis yang hamil sebelum diupacarai banten penyucian, yang disaksikan oleh kepala adat tidak diperkenankan memasuki tempat suci pemujaan Desa Adat Sidayu Tojan.

Gadis yang hamil pranikah sebelum diupacarai tidak diperkenankan untuk memasuki tempat suci karena masih dianggap *cuntaka* atau masih kotor akibat kehamilannya yang belum didahului dengan upacara penyucian dan pembersihan *sukla* dan *suanita* (seperma dan indung telur). Sehingga janin yang ada dalam kandungan dianggap kotor, dan andaikata sampai lahir belum sempat diupacarai maka bayi yang lahir itu disebut dengan *rare dya-dyu*.

Tradisi *makulkulan* dalam upacara perkawinan di Desa Adat Sidayu tojan sangat eksis. Masyarakat di Desa Adat Sidayu Tojan tetap melaksanakan tradisi ini dari jaman dahulu sampai sekarang. Tradisi ini dilandasi oleh ketentuan yang termuat dalam *awig-awig* Desa Adat Sidayu Tojan. Masyarakat tidak ada yang berani melanggarnya. *Awig-awig* adalah sebagai sumber hukum bagi *krama* Desa Adat Sidayu Tojan. Warga adat tidak berani dilanggar karena *awig-awig* bersifat mengikat bagi warga. Pada *Awig-awig* juga jelas disebutkan bagi siapa saja yang melanggar akan dikenakan sanksi melalui upacara penyucian maupun membayarkan denda berupa uang. Dan yang paling menakutkan bagi mereka untuk melanggar adalah sanksi sosialnya. Warga adat sangat percaya dengan hukum karma phala, apa yang diperbuat itulah nanti yang diperoleh, jika berbuat tidak baik pasti tidak baik pula yang akan didapatkan.

Dalam pelaksanaan tradisi *makulkulan* ini ada sebuah kesepakatan yang tidak berani dilanggar oleh warga desa adalah dalam melaksanakan tradisi ini tidak boleh dilakukan oleh lebih dari satu pasang mempelai. Artinya dalam hari yang sama tidak boleh ada orang yang menikah lebih dari satu pasang, bahkan diatur sampai batas waktu seminggu, barulah tradisi *makulkulan* ini bisa dilakukan lagi. Hal ini karena ada keyakinan warga jika ada yang melakukan tradisi ini secara bersama-sama akan mengalami musibah. Konon dulu ada yang melakukan tradisi *makulkulan* ini bersama, akhirnya mereka mengalami masalah yang satu bercerai, dan yang lainnya meninggal secara tidak wajar. Karena keyakinan itulah sampai saat ini warga desa tidak ada yang berani melanggar. Bagi pasangan yang akan menikah harus

melapor terlebih dahulu pada kelian adat kapan mereka bisa menikah agar tidak terjadi benturan dengan pasangan yang lainnya. Sebab mereka pada umumnya yaitu setiap pasangan menginginkan hubungan mereka abadi selamanya dan selalu berbahagia.

4. Fungsi Tradisi *Makulkulan* pada Upacara Perkawinan di Desa Adat Sidayu Tojan

Karakter masyarakat Hindu di Bali memiliki ikatan dan jalinan yang kuat terhadap sistem sosial yang terletak pada dasar filosofis prinsip kehidupan guna terciptanya pola komunikasi integrasi, seperti banjar, dadya, subak dan *sekaa – sekaa* yang lain. Masing-masing organisasi sosial memiliki model pertanda yang berbeda, menyangkut besar kecilnya bentuk, panjang pendeknya bunyi serta sistem pukulan sesuai dengan kesepakatan pendukungnya. Sehingga dengan demikian terjadi perbedaan arti atau maksud dari irama atau suara *kulkul* tersebut.

Kulkul memiliki fungsi yang sangat besar pada institusi-institusi tradisional karena mampu menyuarakan kesatuan maksud dari suatu institusi tradisional tersebut. *Kulkul* dipandang sebagai media komunikasi yang sangat efektif. Dalam konteks sosial *kulkul* diartikan sebagai alat atau tanda yang mampu menuntun subyek (masyarakat) memahami obyek (maksud) tertentu berdasarkan konvensi yang berlaku umum dan disepakati dalam lingkungan masyarakat tertentu.

Menurut wawancara dengan bendesa Adat sidayu Tojan mengatakan bahwa dalam kaitannya dengan aktivitas kemasyarakatan (aktivitas sosial) *kulkul* sangat efektif digunakan sebagai pertanda awal dimulai suatu kegiatan. Masyarakat akan mengetahui apa yang akan dilakukan dalam kaitannya dengan aktivitas sebuah organisasinya dengan mendengar suara *kulkul*. Selain itu *kulkul* juga memberikan informasi pada masyarakat sebagai tanda pengingat bahwa kegiatan banjar akan segera dimulai karena hal ini telah diaturan desa adat, walaupun tidak tertulis namun sifatnya mengikat dan ada sanksi pelanggaran yang disebut dengan *dedosan*. Masyarakat sangat menghormati suara *kulkul*, sehingga *kulkul* tetap eksis hingga saat ini di Desa Adat Sidayu Tojan.

Kulkul memiliki kekuatan edukasi, penyelamatan, pengawasan sosial, memupuk persatuan dan transformatif terhadap segala aspek yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dan beragama. Bagi masyarakat Hindu di Bali *kulkul* dapat menyatukan hati sanubari, karena dapat memberikan pengaruh terhadap emosi keagamaan maupun sosial untuk tetap taat kepada nilai-nilai sosial keagamaan. Fungsi edukasi dari bunyi *kulkul* dapat memberikan *petenger* (peringat) terhadap mental, maupun spiritual, agar berlaku disiplin sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat, beragama, maupun individu. Aspek sosiologis mengingatkan bahwa pranata sosial sebagai media pemersatu atas dasar kesamaan tujuan yaitu hidup harmonis saling berdampingan, seimbang baik dengan sesama lingkungan maupun kehidupan sepirtual.

Kulkul sebagai identitas komunikasi tradisional sangat membantu dalam kehidupan bermasyarakat karena mampu mengisyaratkan adanya: bahaya, kematian, pernikahan, rapat-rapat (*sangkep*) dan lain sebagainya. Seperti halnya tradisi *makulkulan* di Desa Adat Sidayu Tojan memiliki memiliki fungsi sosial yaitu untuk mensosialisasikan kepada seluruh warga Desa Adat Sidayu Tojan bahwa semenjak saat itu yaitu *kulkul* disuarakan dengan irama atau atau kentongan sebanyak tiga kali berturut-turut dengan nada *Tung, tung tung tung tung tung tung tung tung.....tung, tung tung tung tung tung tung tung.....Tung tung tung tung tung tungtung.....tung*, seorang gadis telah resmi menikah dan menjadi anggota keluarga lain yaitu suaminya. Tindak lanjut dari suara kentongan (*kulkul*) itu adalah para *krama* Adat Sidayu Tojan utamanya kepala keluarga berdatangan kebalai desa untuk mengetahui siapa warganya yang menikah dan siapa keluarganya yang baru. Jika mereka menikah masih dilingkungan desa adat maka sudah diketahui oleh warga bahwa anggota *karma* Adat akan bertambah satu. Dan bila menikah keluar desa adat mereka mengetahui memiliki kerabat yang baru dari desa yang lain, seperti yang terlihat pada gambar berikut:



Gambar 1. *Prajuru* Desa Adat Sidayu Tojan meyuarakan *kukul*



Gambar 2. *Krama* Desa Adat Sidayu Tojan berkumpul setelah mendengar suara *kukul*

Orang yang berhak menyuarakan kentongan (*kukul*) dalam tradisi *makulkulan* di Desa Adat Sidayu Tojan adalah *prajuru* Adat. Di Desa Adat Sidayu Tojan segala sesuatu yang ingin dilaksanakan dikoordinasikan. Sistem koordinasi yang dimaksud adalah untuk menghindari adanya kesalah pahaman diantara warga masyarakat terutama yang terkait dengan tata/cara aturan memukul kentongan (*kukul*). Jika bukan orang yang berhak (*prajuru*) yang memukul kentongan, kecuali dalam situasi genting (orang mengamuk, kebakaran, atau hal yang bersifat berbahaya lainnya) maka akan dikenakan sanksi, karena kentongan itu memiliki nilai yang disakralkan sebagai sebuah media komunikasi bagi warga setempat.

5. Makna dan Nilai Filosofis Tradisi *Makulkulan* pada Upacara Perkawinan Di Desa Adat Sidayu Tojan

Filosofis/*philosophy* berasal dari bahasa Yunani '*philosophia*' artinya cinta akan kebijaksanaan. Terkait dengan makna filosofis tradisi *makulkulan* di Desa Adat Sidayu Tojan, terlebih dahulu dibahas tentang makna filosofis *kukul*. *Kukul* adalah warisan kebudayaan dari masyarakat Bali hendaknya dapat dimaknai kembali, *kukul* sebagai warisan budaya yang memiliki makna filosofis. *Kukul* tidak dapat ditinggalkan dari kehidupan sosio-relegius masyarakat Desa Adat Sidayu Tojan khususnya dan Bali pada umumnya. *Kukul* sebagai media komunikasi tradisional sejak jaman dahulu hingga saat ini tetap eksis dan dihormati keberadaannya oleh masyarakat Hindu di Bali. Ditinjau dari bentuk dan bahannya cukup sederhana namun proses pembuatannya penuh makna filosofis. *Kukul*, tidak sembarang orang dapat membuatnya sebagai benda sacral dan bermakna tinggi.

Wijayananda (2004:45) mengatakan bahwa bagi sebagian besar masyarakat Hindu di Bali memandang *kukul* itu kayu gelondongan. Pencipta *kukul* yang memiliki selera musik tinggi akan mengubah *kukul* menjadi penyanyi. Ketika dipukul-pukul suaranya empuk dan melengking tidak juga besar, namun sebagus-bagusnya bentuk *kukul* hanya bunyinya yang nyaring, dari segi fisik, bentuknya cacat, tidak ada lekuk *leser* (lurus), pinggang maupun kepala, sehingga *kukul* diartikan polos. Terkait dengan sifat seseorang apabila memiliki penampilan seperti *kukul* orang itu dikatakan orang yang polos dan membuka banyak kemungkinan nilai positif maupun negatif. Jika dikatakan si A mirip *kukul* (sifatnya) maka bisa dianggap polos yaitu tidak pernah marah bila dipukul, tidak melawan walau disakiti. Di sisi lain sifat manusia yang seperti *kukul* akan berbunyi bila di pukul-pukul, jadi suaranya disebabkan oleh pihak yang membuatnya bersuara, jika benar cara orang yang memukulnya sehingga bersuara seperti kesepakatan yang dibuat maka suara *kukul* itu *metaksu* (mempunyai kekuatan untuk menggerakkan warga), dan bila salah orang memukulnya maka *kukul* akan menghasikan suara yang membuat kesalah pahaman, karena itu membunyikan *kukul* harus didasari pula oleh keheningan hati.

Masyarakat Hindu didasari oleh keyakinan dan nilai filosofis tinggi dalam setiap aspek kehidupan religius. *Kukul* diyakini memiliki nilai filosofis yang tinggi bila dilihat dari proses

sakralisasi dengan berbagai etika dan upacaranya. *Kulkul* mewakili para dewa dalam memelihara keseimbangan kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Bunyi *kulkul* diibaratkan bunyi para dewa yang jumlahnya 33 yakni 11 dewa di surga, 11 di langit, dan 11 di bumi (Titib, 2003:114). Tuhan memelihara dunia beserta isinya dalam personifikasinya sebagai dewa-dewa yang menempati penjuru mata angin.

Berdasarkan konsep *tri kona* Tuhan mengatur sirkulasi kehidupan di dunia yaitu *uttpeti*, *sthiti*, dan *pralina* (menciptakan, memelihara, dan mengembalikan ke asalnya). Terkait dengan makna filosofis bunyi *kulkul* bahwa 3x11 bunyi *kulkul* (*telung tulud*) melambangkan proses *uttpeti*, *sthiti*, dan *pralina* yaitu adanya penciptaan suatu pemerintahan, kemudian dipelihara, dan setelah lama dilaksanakan diganti kembali dengan aturan yang dipandang lebih baik. Menurut Sura (1991: 21) dengan mengutip konsep *Bhuwana Kosa*, konsep *tri kona* disebutkan sebagai berikut:

*Utpati bhagavan brahma Sthiti Visnuh tathevaca,
Pralina Bhagavan Ludra trayastrailokasaranah.*

Terjemahannya :

Mencipta Bhatara Brahma, memelihara Bhatara Visnu, mempralina Bhagavan Ludra, ketiga-tiganya pelindung tiga dunia.

Beliau juga mengatakan bahwa dunia beserta isinya tidak luput dari proses *uttpeti*, *sthiti*, dan *pralina* kecuali Tuhan itu sendiri. Tuhan bersifat kekal abadi bebas dari segala perubahan, alam semesta muncul (hidup), dan kemudian akan mengalami *pralaya* atau kiamat, hidup manusia pun akan seperti itu. Proses *tri kona* ini digambarkan dengan segi tiga sama sisi.

Demikian halnya dalam tradisi *makulkulan* kalau dilihat dari suara *kulkul*, maka sejak saat itu terjadi penyatuan *purusa* dan *pradana* yang pada saatnya nanti akan terjadi penciptaan, yaitu dengan pernikahan seseorang akan memiliki keturunan. Setelah anak lahir maka mereka wajib untuk merawatnya dengan penuh kasih sayang, dan setelah anaknya dewasa nanti akan menggantikan kedua orang tuanya dalam menjalankan dharma di masyarakat karena orang tuanya sudah tua dan pada saatnya mereka akan kembali kepada-Nya.

Kulkul digantungkan tinggi-tinggi pada *bale kulkul* hingga membutuhkan tangga untuk mencapainya. Dari hal itu dapat dipetik suatu makna filosofis bahwa sebelum *kulkul* dibunyikan, pemkulan atau membunyikan *kulkul* diawali dengan proses berpikir, maksudnya menjernihkan pikiran sebelum mencapai *kulkul*. Terkait dengan menyuarakan *kulkul* seorang pemimpin sebelum memutuskan sesuatu hendaknya melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai melalui tahapan-tahapan berpikir, sehingga keputusan yang diperoleh benar-benar jernih tanpa adanya ketimpangan di kemudian hari.

Demikian pula halnya dalam melaksanakan tradisi *makulkulan* ini harus ada keikhlasan dari kedua mempelai dan keluarganya untuk melepaskan anaknya menikah dengan pemuda idamannya, seperti yang dijelaskan dalam *awig-awig* Berkat restu yang tulus dari kedua belah pihak akan memberikan aura kebahagiaan bagi mempelai. Mereka akan mendapatkan kekuatan karena kepercayaan dan restu dari orang tua mereka. Demikian sebaliknya tradisi *makulkulan* ini tidak bisa dilaksanakan jika orang tua si gadis belum mengiklaskan anaknya, sehingga keluarga pihak suami harus melakukan pendekatan yang baik sehingga mampu meyakinkan orang tua si gadis bahwa anaknya akan mendapatkan kebahagiaan dengan menikah dan menjadi keluarga sang suami. Terutama dalam jenis perkawinan *ngrorod* (kawin lari atas dasar suka sama suka). Perkawinan jenis ini biasanya terjadi jika orang tua si gadis tidak menyetujui perkawinan anaknya. Disini akan ada *pesedek* yang bertugas menyampaikan kepada orang tua si gadis bahwa anaknya telah kawin dengan seorang pemuda. Karena tidak di duga sebelumnya, ini yang biasanya orang tua gadis marah, akan tetapi utusan ini tidak boleh emosi dalam artian harus bersabar dan mengendalikan pikiran, perkataan, dan perbuatan seperti yang telah diatur dalam *awig-awig* Desa Adat Sidayu Tojan pada *paos* 86.

Tradisi *makulkulan* di Desa Adat Sidayu Tojan memiliki fungsi mensosialisasikan kepada warga Adat Sidayu Tojan bahwa ada warganya yang menikah. Sejak saat itu pula gadis itu menjadi bagian dari keluarga suaminya. Sejak saat itu pula pasangan tersebut menjadi *krama* Desa Adat Sidayu Tojan dengan segala hak dan kewajiban. Jika gadis itu menikah keluar dari desa adat, maka sejak saat itu pula gadis tersebut lepas atau tidak menjadi warga Desa Adat Sidayu Tojan lagi. Dengan demikian gadis itu tidak terikat dan tidak memiliki kewajiban lagi pada Desa Adat Sidayu Tojan.

Makna filosofis tradisi *makulkulan* di Desa Adat Sidayu Tojan tradisi *makulkulan* kalau dilihat dari suara *kukul*, maka sejak saat itu terjadi penyatuan *purusa* dan *pradana* yang pada saatnya nanti akan terjadi penciptaan, yaitu dengan pernikahan seseorang akan memiliki keturunan. Setelah anak lahir maka mereka wajib untuk merawatnya dengan penuh kasih sayang, dan setelah anaknya dewasa nanti akan menggantikan kedua orang tuanya dalam menjalankan dharma di masyarakat karena orang tuanya sudah tua dan pada saatnya mereka akan kembali kepada-Nya.

Kukul digantungkan tinggi-tinggi pada *bale kukul* hingga membutuhkan tangga untuk mencapainya. Dari hal itu dapat dipetik suatu makna filosofis bahwa sebelum *kukul* dibunyikan, pemkulan atau membunyikan *kukul* diawali dengan proses berpikir, maksudnya menjernihkan pikiran sebelum mencapai *kukul*. Terkait dengan menyuarakan *kukul* seorang pemimpin sebelum memutuskan sesuatu hendaknya melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai melalui tahapan-tahapan berpikir, sehingga keputusan yang diperoleh benar-benar jernih tanpa adanya ketimpangan di kemudian hari.

Pada pelaksanaan tradisi *makulkulan* ini harus ada keikhlasan dari kedua mempelai dan keluarganya untuk melepaskan anaknya menikah dengan pemuda idamannya, seperti yang dijelaskan dalam awig-awig berkat restu yang tulus dari kedua belah pihak akan memberikan aura kebahagiaan bagi mempelai. Mereka akan mendapatkan kekuatan karena kepercayaan dan restu dari orang tua mereka. Demikian sebaliknya tradisi *makulkulan* ini tidak bisa dilaksanakan jika orang tua sigadis belum mengiklaskan anaknya, sehingga keluarga pihak suami harus melakukan pendekatan yang baik sehingga mampu meyakinkan orang tua sigadis bahwa anaknya akan mendapatkan kebahagiaan dengan menikah dan menjadi keluarga sang suami. Terutama dalam jenis perkawinan *ngrorod* (kawin lari atas dasar suka sama suka). Perkawinan jenis ini biasanya terjadi jika orang tua si gadis tidak menyetujui perkawinan anaknya. Disini akan ada *pesedek* yang bertugas menyampaikan kepada orang tua sigadis bahwa anaknya telah kawin dengan seorang pemuda. Karena tidak diduga sebelumnya, ini yang biasanya orang tua gadis marah, akan tetapi utusan ini tidak boleh emosi dalam artian harus bersabar dan mengendalikan pikiran, perkataan, dan perbuatan.

KESIMPULAN

Tradisi *makulkulan* dalam upacara perkawinan di Desa Adat Sidayu Tojan tetap eksis dari dulu sampai sekarang. Tradisi ini selalu dilaksanakan jika ada warga (seorang gadis) yang menikah baik dengan laki-laki dari Desa Adat Sidayu Tojan maupun luar desa adat. Tradisi ini tetap eksis karena diatur dalam *awig-awig* Desa Adat Sidayu Tojan. Tradisi *makulkulan* di Desa Adat Sidayu Tojan memiliki fungsi sebagai media komonikasi dan mensosialisasikan seseorang telah menikah dan mulai sejak itu gadis tersebut menjadi anggota keluarga suaminya. Mulai saat itu pula pasangan tersebut memiliki tugas sebagai *karma* jika mempelai laki-lakinya berasal dari Desa Adat Sidayu Tojan. Makna filosofis tradisi *makulkulan* di Desa Adat Sidayu Tojan Suara *kukul* dari tradisi *makulkulan* yaitu *telung tulud* 3x kentungan berturut-turut melambangkan *uttpeti*, *sthiti*, dan *prelina* (penciptaan, pemeliharaan, dan peleburan).

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Creswell, John W. (2009). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Donder, I Ketut. (2005). *Esensi Bunyi Gamelan Dalam Prosesi Ritual Hindu*. Surabaya: Paramita.
- Emzir. (2010). *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Endraswara, Suwardi. (2012). *Metodologi Penelitian Kebudayaan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Gautama, Wayan Budha. (2009). *Kamus Bahasa Bali*. Surabaya: Paramita.
- Kaler. (2005). *Butir-Butir Tercecer Adat Bali 2*. Denpasar: Kayu Mas.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Masyhuri, dan M. Zainuddin. (2008). *Metodologi Penelitian - Pendekatan Praktis Dan Aplikatif*. Bandung: Refika Aditama.
- Moleong, Lexi J. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyan, Dedy. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung : PT. REMaja Rosdakarya.
- Musfiqon. (2012). *Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya.
- Narka, dkk. (2007). *Ilmu Komunikasi*. Diklat, belum diterbitkan. Denpasar: IHDN Denpasar
- Nawari, Hadari, H. (1995). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Pastini. (2002). *Peranan Kulkul Dalam Kehidupan Masyarakat Desa Adat Lambing, Abiansemal, Badung*. Skripsi (2001-2002).
- Sendjaja. (2009). *Ilmu Komunikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suana, I Gusti. (2007). *Esensi Kulkul di Banjar Bebalang*. Denpasar (Laporan Penelitian).
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Surasmi, I Gusti Ayu. (1982). *Anal isis Kentongan Perunggu di Pura Manik Geni Pujungan*. PDKB: Denpasar (Laporan Penelitian).
- Surpha, I Wayan. (2004). *Eksistensi Desa Adat dan Desa Dinas di Bali*. Denpasar; Pustaka Bali Post.
- Tim Penyusun. (1989). *Awig-Awig Desa Adat Sidayu Tojan*. Klungkung
- Tim Penyusun. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia.
- Tim penyusun. (2015). *Purana Pura Sida Rahayu Desa Pakraman Sidayu Tojan, Banjarangkan-Klungkung*. Klungkung
- Titib, I Made. (2003). *Teologi & Simbol-Simbol Dalam Agama Hindu*. Surabaya: Paramita.
- Wijayananda, Ida Pandita Mpu Jaya. (2004). *Makna Filosofis Upacara dan Upakara Dalam Kehidupan*. Surabaya: Paramita.
- Windia, Wayan P. (2003). *Danda Pacamil*. Denpasar: Upada Sastra.